



PUTUSAN

Nomor 3437 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABD. MUIS alias MUIS bin H. BABA HALIM;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/31 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Vetran, Kelurahan Pacongan,
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2025



1. Menyatakan Terdakwa ABD. MUIS alias MUIS bin H. BABA HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABD. MUIS alias MUIS bin H. BABA HALIM dengan pidana penjara 5 tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MUIS alias MUIS bin H. BABA HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABD. MUIS alias MUIS bin H. BABA HALIM oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1240/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Kasasi-XII/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 3 Desember 2024 yang dikirim melalui Pos dan diterima pada tanggal

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 19 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan mohon dihukum sesuai tuntutan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang yaitu:
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah pergi ke area Lokasi Kuburan Cina Kamp. Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk membeli sabu-sabu dengan diantar oleh kurir

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kurir hanya mengantarkan sampai di terminal Paleteang dan menunggu disana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke area lokasi kuburan cina tersebut dan bertemu seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa langsung memberi uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut memberi Terdakwa barang berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali berjalan kaki ke Terminal Paleteang menemui kurir yang sebelumnya menunggu lalu kurir mengantarkan Terdakwa ke Jalan Seroja, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kemudian Saksi Bripka Yus Irandy Resmy dan Saksi Briptu Muh. Irfan, S.H., tersebut melihat saat Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri di Jalan Seroja Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kemudian masuk ke dalam lorong rumah Terdakwa, lalu menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Briptu Muh. Irfan, S.H., menemukan 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tujuan Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan memperhatikan jumlah sabu-sabu seberat 0,2008 (nol koma dua nol nol delapan) gram yang dibeli dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) serta hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan urine Terdakwa positif metamfetamina saat dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd/.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2025